



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.737, 2017

BMKG. Pelayanan Informasi Cuaca untuk Penerbangan. METAR dan SPECI. Pencabutan.

PERATURAN

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBUATAN DAN PENYAMPAIAN METAR DAN SPECI

DALAM PELAYANANAN INFORMASI CUACA UNTUK PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan yang cepat, tepat, dan akurat pada Stasiun Meteorologi di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu menyempurnakan pembuatan dan penyampaian METAR dan SPECI;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Pembuatan dan Penyampaian METAR dan SPECI dalam Pelayanan Informasi Cuaca untuk Penerbangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878);
 5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 174*) tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (*Aeronautical Meteorological Information Services*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 138 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1350);
 7. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Stasiun Meteorologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 551);
 8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1528);
 9. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 555);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PEMBUATAN DAN PENYAMPAIAN METAR DAN SPECI DALAM PELAYANANAN INFORMASI CUACA UNTUK PENERBANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. METAR adalah nama sandi pelaporan cuaca rutin untuk penerbangan.
2. SPECI adalah nama sandi pelaporan cuaca khusus terpilih untuk penerbangan.
3. Stasiun Meteorologi Penerbangan adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang menyelenggarakan fungsi pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan.
4. Meteorologis adalah orang yang mempunyai keahlian dibidang meteorologi.
5. Jam Penuh adalah waktu pengamatan unsur cuaca untuk pembuatan METAR yang dilakukan pada pukul 00.00; 01.00; 02.00; 03.00; 04.00; 05.00; 06.00; 07.00; 08.00; 09.00; 10.00; 11.00; 12.00; 13.00; 14.00; 15.00; 16.00; 17.00; 18.00; 19.00; 20.00; 21.00; 22.00; 23.00 waktu standar internasional (*Coordinated Universal Time /UTC*).
6. Jam Tengahan adalah waktu pengamatan unsur cuaca untuk pembuatan METAR yang dilakukan pada pukul 00.30; 01.30; 02.30; 03.30; 04.30; 05.30; 06.30; 07.30; 08.30; 09.30; 10.30; 11.30; 12.30; 13.30; 14.30; 15.30; 16.30; 17.30; 18.30; 19.30; 20.30; 21.30; 22.30; 23.30 waktu standar internasional (*Coordinated Universal Time/UTC*)
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi pembuatan yang meliputi pengamatan dan pelaporan, penyampaian METAR dan SPECI.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Kepala Badan ini untuk memberikan pedoman guna mewujudkan keseragaman dalam pembuatan METAR dan SPECI di Stasiun Meteorologi Penerbangan.

BAB III PEMBUATAN METAR DAN SPECI

Pasal 4

- (1) METAR wajib dibuat secara rutin oleh Stasiun Meteorologi Penerbangan.
- (2) SPECI wajib dibuat dalam hal terjadi perubahan keadaan unsur cuaca tertentu yang signifikan di luar waktu pembuatan METAR oleh Stasiun Meteorologi Penerbangan.
- (3) Pembuatan METAR dan SPECI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. pengamatan; dan
 - b. pelaporan.

Pasal 5

METAR dan SPECI wajib dipergunakan untuk menunjang keselamatan penerbangan.